

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Koperasi Wanita Khadijah Kudus

Adapun profil dari Koperasi Wanita Khadijah Kudus adalah sebagai berikut:¹

Nama : Koperasi Wanita Khadijah Kudus
Alamat : Jl. KH. Turaikhan Adjuri No. 87 Kajeksan
Kudus
Telp : 08522558288
Email : kopwankuduskhadijah@gmail.com

2. Sejarah Koperasi Wanita Khadijah Kudus

Sesuai data yang diperoleh penulis, Koperasi Wanita Khadijah Kudus didirikan berawal dari sebuah *part meeting* yang diawali oleh berbagai aktivis perempuan dengan misi dakwah di bidang keuangan yang berarti memajukan, mengembangkan dan menggarap perekonomian perempuan di Kabupaten Kudus, serta untuk memerangi adanya suatu praktik riba yang ada dalam masyarakat.

Pertemuan inisiasi yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2010 di SDIT Al-Islam Kudus dihadiri oleh 32 orang ibu-ibu dari panitia yang membantu. Saat itu koperasi tersebut bernama “**Khadijah**”.²

Nama tersebut dipilih karena istri Rasulullah SAW yang merupakan seorang pengusaha sukses menjadi inspirasi. Kopwan Khadijah Kudus resmi dibuka pada tanggal 22 April 2010. Kemudian pada saat itu, pada tanggal 2 Mei 2010, pengurusan Kopwan Khadijah Kudus beralih ke Kantor Pembukuan Umum Lianty Achwas, S.H. Untuk memiliki akta pendirian dari koperasi. Setelah menerima akta notaris nomor 34, Kopwan Khadijah Kudus dinyatakan selesai dan mendapat pengesahan yang sah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 503/235/BH/10/2010 tanggal 2 Juni 2010 Kopwan Khadijah Kudus juga mendapatkan NPWP (Nomor Bukti Kenal Warga), SIUP (Surat Izin Operasi), dan TDP (Pernyataan Pendaftaran Organisasi).

Koperasi Wanita Khadijah Kudus didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada

¹ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023.

² Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023.

khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesehatan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan terampil serta memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi yang adil dan berbasis Islam.

3. **Visi dan Misi Koperasi Wanita (Kopwan) Khadijah Kudus**

Visi Kopwan Khadijah Kudus adalah menjadi koperasi wanita dibidang ekonomi yang amanah, profesional dan terbesar di Kabupaten Kudus.

Sedangkan misi Kopwan Khadijah Kudus adalah :

- a. Memurnikan penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha,
- b. Menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak,
- c. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kopwan Khadijah Kudus,
- d. Memurnikan profesionalisme kinerja pengelola.³

4. **Struktur Organisasi Koperasi Wanita Khadijah Kudus**

Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank pasti memiliki struktur organisasi untuk membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk mengarahkan bagaimana para pemimpin dan karyawan ditugaskan dan tanggung jawab.


Struktur organisasi Koperasi Wanita Khadijah pada dasarnya sama dengan koperasi lainnya dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menunjuk Dewan Pengelola Syariah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara yang berfungsi sebagai pengurus senior atau perwakilan anggota dan bertanggung jawab untuk membimbing pertumbuhan koperasi untuk mencapai tujuannya. Manajer dipilih oleh manajemen untuk mengawasi tugas harian tanpa adanya manajer. Pengelola bertugas menjalankan kegiatan Koperasi Wanita Khadijah dan mengelola koperasi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan). Teller dan pemasar melapor kepada manajer dan masing-masing memiliki serangkaian tanggung jawab.

Tujuan pemasaran adalah agar produk Koperasi Wanita Khadijah dikenal oleh warga wilayah Kudus dan calon konsumen lainnya. Yang bertugas mengawasi data transaksi adalah teller. Manajer, pemasar, atau teller mungkin bertugas mengurus

³ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023.

administrasi di kantor Koperasi Wanita Khadijah. Struktur organisasi Koperasi Wanita Khadijah dapat digambarkan sebagai berikut:⁴

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Koperasi Wanita Khadijah



⁴ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023.

B. Deskripsi Data Penelitian

Yang dimaksudkan dengan data penelitian adalah sumber data yang telah dikumpulkan, disusun, dan disajikan untuk tujuan analisis dan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Informasi penelitian dapat disajikan dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara (ringkasan wawancara sebagai temuan) atau lampiran catatan lapangan berupa tabel pengamatan subjek dan objek penelitian.⁵

1. Operasional Koperasi Syariah Dalam Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Kepada UMKM

Sistem pembiayaan yang ada di Koperasi Wanita Khadijah Kudus ada 3 *Murabahah* barang, *Ijarah Sewa/Jasa* dan *Musyarakah* Usaha. Yang peneliti ambil salah satunya yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* sendiri adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki dengan melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Khadijah Kudus berkenaan dengan UMKM biasanya mengenai kerjasama disektor modal. Oleh sebab itu Koperasi Wanita Khadijah Kudus menggunakan mekanisme akad pembiayaan *musyarakah*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lis Faidah selaku manager Kopwan Khadijah yang menjelaskan bahwa operasional produk pembiayaan *musyarakah* yang ada di Kopwan Khadijah Kudus sesuai dengan syariat Islam. Pemberian dana dilakukan melalui sistem akad kerjasama usaha antara Kopwan Khadijah dengan pemilik UMKM yang masing-masing terdiri dari modal dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal kesepakatan.⁶

Menurut Lis Faidah, *musyarakah* adalah akad kerjasama ekonomi dimana Kopwan Khadijah dan pemilik usaha sepakat untuk menambah dana. Bahwa nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad diikuti dan laba dibagikan sesuai dengan akad.

⁵ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

⁶ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

Terkait pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan di Koperasi Wanita Khadijah Kudus menerapkan strategi promosi. Sebagaimana penjelasan Praptiana selaku karyawan di Kopwan Khadijah Kudus yang menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan Kopwan Khadijah Kudus pada UMKM menggunakan strategi promosi. Dalam strategi tersebut Kopwan melakukan penawaran bagi para pelaku UMKM atau terkadang calon pelaku UMKM sendiri yang melakukan pengajuan di Koperasi Wanita Khadijah Kudus untuk pengajuan pembiayaan tersebut mbak.⁷

Untuk mekanisme mengenai skema pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada UMKM di Kopwan Khadijah Kudus sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Lis Faidah yang mengatakan bahwa anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi beberapa prosedur. Seorang anggota harus mengisi formulir permohonan menjadi anggota bagi anggota baru mbak, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diambil, lalu melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, setelah survey diadakan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan di ACC atau tidaknya, setelah itu proses pembelian barang kemudian diadakan akad *musyarakah*.⁸

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ana Fitriani di Kopwan Khadijah Kudus untuk mekanisme laporan keuangan pembiayaan *musyarakah* pada UMKM ini angsurannya tidak fluktuatif karena angsuran yang dilakukan anggota sesuai dengan kesepakatan awal, jadi kalau ada naik turunnya harga pasar itu sesuai dengan kesepakatan diawal. Usaha tersebut sesuai dengan perjanjian di awal perjanjian dengan dibayar tunai pada akhir periode pada tanggal jatuh tempo pembiayaan, sehingga rasio yang diberikan tidak berubah. Disetiap pembiayaan yang ada di Kopwan Khadijah Kudus kalau ingin mengajukan pembiayaan salah satunya pembiayaan *musyarakah* itu ada jaminannya sendiri. Misalnya jaminan BPKB motor, surat tanah dll.⁹

⁷ Praptiana, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 1, transkrip.

⁸ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

⁹ Ana Fitriani, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 3, transkrip.

Di akomodasi ini ada beberapa keadaan yang harus disampaikan kepada Kopwan Khadijah Kudus. Kopwan Khadijah Kudus melakukan verifikasi informasi dan memberikan ACC jika disetujui. Keadaan tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁰

- a. Sudah menjadi anggota Koperasi Wanita Khadijah Kudus;
- b. Menghasilkan uang;
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
- d. Menyerahkan fotokopi KTP bagi yang sudah menikah (suami istri);
- e. Menyerahkan salinan surat nikah;
- f. Kirim salinan KK;
- g. Kirim salinan agunan bersama;
- h. Persiapkan untuk peninjauan;
- i. Bersedia patuh terhadap ketentuan dari Koperasi Wanita Khadijah Kudus.

Setelah langkah-langkah tersebut selesai bidang pembiayaan diberi kepercayaan untuk melakukan penelitian yaitu oleh survei dengan mendatangi rumah anggota yang ingin mengajukan pembiayaan atau tempat usaha yang dimilikinya, bisa juga menanyakan informasi seputar anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan pada orang-orang disekitar rumahnya atau tempat usahanya dengan menggunakan penilaian prinsip mengenai 5C jika memungkinkan untuk mendapatkan uang atau tidak, dengan menilai apakah melakukannya merupakan ide yang baik sebelum melaporkan temuan kepada kepala operasi. Untuk menentukan apakah agunan dapat diterima untuk pembiayaan, departemen pembiayaan bertanggung jawab menilai tempat tinggal atau bisnis. Kemudian apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak, membuat usulan dalam laporan kepada kepala operasional.¹¹

2. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada UMKM

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dimana pemilik modal dan pemilik usaha bekerja sama secara ekonomi dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai

¹⁰ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023.

¹¹ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

dengan ketentuan akad dan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana Koperasi Wanita Khadijah Kudus dalam pertimbangannya untuk memberikan pembiayaan sistem bagi hasil juga melihat dari kondisi usaha yang akan dijalankan oleh calon mitra usahanya. Sasaran Kopwan Khadijah Kudus untuk produk pembiayaan adalah 70% berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL), usaha *home industri* dan toko kelontong yang ada di Kota Kudus.¹²

Kopwan Khadijah Kudus memiliki kendala dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk yang ada di Kopwan Khadijah Kudus dan diharuskan pihak Kopwan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada usaha UMKM-nya.

Menurut Lis Faidah selaku manajer Kopwan, sistem pembiayaan bagi hasil yang diterapkan oleh Kopwan Khadijah Kudus pada pembiayaan *musyarakah* dihitung dengan membuat proyeksi hasil berdasarkan hasil usaha nasabah atau anggota yang sudah berjalan selama ini. Pembiayaan yang diberikan Kopwan Khadijah Kudus kepada anggota mulai dari Rp 200.000.00 sampai Rp 200.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 1 sampai dengan 24 bulan. Dengan pilihan periode pembayaran mingguan, bulanan dan jatuh tempo bulanan. Angsuran yang dibayarkan oleh anggota secara mingguan atau bulanan tersebut terdiri dari angsuran pokok pinjaman ditambah dengan angsuran bagi hasil yang telah diperhitungkan pada saat akad sampai akhir periode. Apabila dalam pembayaran angsuran anggota terjadi kesulitan dalam pendapatan sehingga mengakibatkan pembayaran angsuran terdapat tunggakan, maka pihak Kopwan Khadijah Kudus memberikan kelonggaran waktu kepada anggota dengan tidak memberikan denda. Namun apabila pada saat jatuh tempo, anggota tidak dapat mengembalikan jumlah pokok pembiayaan beserta pendapatan bagi hasil maka Kopwan memberikan kebijakan kepada anggota untuk membayar infaq secara sukarela sebagai bentuk denda.¹³

¹² [object Object], "PERHITUNGAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BMT KEMITRAAN DOMPET DHUFA BOJONEGORO," n.d.

¹³ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ana Fitriani selaku karyawan Kopwan, Perhitungan bagi hasil yang ada di Kopwan sendiri masih dilakukan secara manual. Ketika pihak nasabah datang ke Kopwan untuk melakukan proses akadnya, pihak Kopwan akan melakukan perhitungan bagi hasil sesuai dengan hasil wawancara dan survey yang dilakukan, karena proses perhitungan bagi hasil dilakukan secara manual maka pihak teller akan langsung menghitung pada slip pembiayaan *musyarakah* dan kartu pembiayaan, tentunya dibantu dengan alat hitung kalkulator agar tidak salah. Di dalam slip atau kartu pembiayaan akan tertera berapa modal yang dipinjam, nisbah bagi hasilnya, tanggal jatuh tempo, dan berapa lama angsuran akan dilakukan.¹⁴

Berikut ini adalah contoh pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada usaha toko kelontong:

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Ibu Kustiani seorang pedagang kelontong mengajukan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 10.000.000 pada Kopwan Khadijah Kudus guna untuk memperbesar usahanya. Pembiayaan tersebut akan diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan.¹⁵Berdasarkan data diatas, maka dapat diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Porsi Modal Kopwan Khadijah Kudus dan Anggota Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Keterangan	Jumlah
Modal Anggota atau Nasabah	Rp 12.000.000
Modal Koperasi	Rp 10.000.000
Jumlah Modal	Rp 22.000.000
Proyeksi Pendapatan Bersih	Rp 2.200.000/bulan

Sumber: Diolah oleh peneliti

Proyeksi pendapatan bersih dibuat berdasarkan data historis dari usaha anggota yang sudah berjalan ditambah estimasi perolehan dari penambahan modal atau pembiayaan dari Kopwan, sedangkan dalam menghitung bagi hasil dari usaha tersebut terlebih dahulu Kopwan akan

¹⁴ Ana Fitriani, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 8, transkrip

¹⁵ Kustiani, Wawancara dengan penulis 27 Februari 2023, Wawancara 4, transkrip

menghitung nominal bagi hasil anggota dengan menggunakan nominal presentase yang menjadi standart Kopwan berdasarkan jangka waktu pembiayaan.

Tabel 4.3 Perhitungan Target Bagi Hasil

Target Bagi Hasil Pembiayaan Toko Kelontong Ibu Nadia dengan Jangka Waktu 1 Tahun atau 24 Bulan	
Target Bagi Hasil	Rp 10.000.000 x 2,4% = Rp 240.000/bulan

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 4.4 Pendapatan Usaha dari Modal Kopwan

Keterangan	Perhitungan
3 Komposisi Modal Kopwan	$= \frac{\text{Modal Kopwan}}{\text{Jumlah Modal}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp } 10.000.000}{\text{Rp } 22.000.000} \times 100\%$ $= 45,45\%$
Pendapatan Modal Kopwan	$= \text{Pendapatan perbulan} \times \text{Komposisi Modal}$ $= \text{Rp } 2.200.000 \times 45,45\%$ $= \text{Rp } 999.900$

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 4.5 Bagi Hasil Kopwan

Keterangan	Perhitungan
Nisbah Bagi Hasil	$= \frac{\text{Target Bagi Hasil Kopwan}}{\text{Pendapatan Modal Kopwan}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp } 240.000}{\text{Rp } 999.900} \times 100\%$ $= 24\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil dari usaha kelontong tersebut sebesar 24% : 76% dimana 24% menjadi hak Kopwan dan 76% menjadi hak anggota atau nasabah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Operasional Koperasi Syariah Dalam Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Kepada UMKM

Koperasi syariah adalah badan keuangan yang menggunakan ide-ide koperasi yang digunakan dibidang muamalah dalam operasi ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan prinsip Islam. Semua koperasi syariah harus *thayyib*, atau halal, bermanfaat, menguntungkan dengan struktur bagi hasil, bebas dari riba, perjudian, dan ketidakjelasan (*ghoror*), dan juga harus menguntungkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti selama melakukan penelitian beberapa waktu di Koperasi Syariah yang bertempat di Koperasi Wanita Khadijah Kudus (Kopwan Kudus) dan dari hasil wawancara dengan Manager Kopwan Khadijah Kudus serta karyawan Kopwan didapatkan hasil penelitian tentang operasional dan mekanisme pembiayaan musyarakah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁶

Kopwan Khadijah Kudus menggunakan solusi keuangan musyarakah untuk operasionalnya. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dimana pemilik modal dan pemilik usaha bekerja sama secara ekonomi dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan ketentuan akad dan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan kepada UMKM di Kopwan Khadijah Kudus sudah sesuai dengan syari'at Islam. Dimana pembiayaan melalui sistem kerjasama antara pemberi modal dan penerima modal dan dalam kesepakatan bersama. Sedangkan mekanisme lebih rinci mengenai pengajuan pembiayaan *musyarakah* untuk usaha UMKM di Kopwan Khadijah Kudus, menurut penjelasan Ibu Lis Faidah yang merupakan manajer di Kopwan Khadijah Kudus beliau menuturkan bahwa Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah harus memenuhi beberapa prosedur. Seorang anggota harus mengisi formulir permohonan menjadi anggota bagi anggota baru, kemudian mengisi formulir permohonan

¹⁶ Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip.

pembiayaan, lalu melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah, setelah survei diadakan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan di ACC atau tidaknya, setelah itu proses pemberian kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Menurut penjelasan Praptiana yang merupakan karyawan di Kopwan Khadijah Kudus beliau menuturkan bahwa operasional yang dilakukan koperasi syariah dalam mekanisme pembiayaan musyarakah kepada UMKM juga terdapat adanya beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah itu sendiri. Dampak itu sendiri yaitu dampak negatif dan dampak positif. Disamping itu terdapat juga beberapa cara yang dilakukan Kopwan Khadijah dalam menyusun strategi operasionalnya untuk menarik minat masyarakat diluar sana, khususnya masyarakat sekitar yang berkecimpung di bidang UMKM untuk melakukan pembiayaan musyarakah di Kopwan Khadijah Kudus.¹⁷

Setiap akad keuangan telah diatur rukun dan kriteria fiqh muamalah, antara lain persentase bagi hasil dan akad syirkah, sebagaimana halnya dengan akad kerjasama antara dua atau lebih pihak *musyarakah*. Fatwa DSN MUI di Indonesia mengatur akad keuangan syariah. Agar diakui sah berdasarkan hukum syariah, kontrak keuangan harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun rukun dan syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk (*shighat*) penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*)
- 2) Dua pihak yang berkontrak atau berakad
- 3) Objek kesepakatan modal dan kerja.
- 4) Nisbah bagi hasil¹⁸

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *musyarakah*, antara lain:

- 1) Baik pemilik modal maupun keduanya cakap hukum
- 2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur
- 3) Porsi sebagian keuntungan disepakati bersama.

¹⁷ Praptiana, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 1, transkrip.

¹⁸ Chefi Abdul latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II, no. 01 (2020).

Gambar 4.6
Skema Pembiayaan Musyarakah



Konsepnya menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dengan bagi hasil dilakukan dengan cara menghimpun dana dari nasabah dan bank syariah untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Kemudian, keuntungan dan kerugian perusahaan atau proyek dialokasikan berdasarkan fraksi rasio yang disepakati.¹⁹

Dalam ilmu *fiqh* terdapat didalam hadist, didalamnya landasan hukum yang lebih spesifik tentang harga berikut, dimana Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bersabda: “pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah menjawab “*sesungguhnya hanya Allah SWT yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempit, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta*”.

Hadist diatas dengan jelas menjelaskan bahwasannya penguasa tidak berhak menetapkan harga dengan cara satu pihak, dan juga dalam kenaikan atau penurunan harga diharuskan berjalan dengan cara alamiah seperti yang terjadi di masyarakat atas kehendak dari Allah SWT.²⁰

¹⁹ Nunung Ghoniyah and Nurul Wakhidah, “PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DARI SISI PENAWARAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *DHARMA EKONOMI* 19, no. 36 (November 24, 2014), <http://ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/view/42>.

²⁰ Jurnal Hukum et al., “J-HES” 06 (2022).

Jimly Assiddhiqie menegaskan bahwa ada tiga prinsip yang harus dipahami. Kekuasaan tertinggi dalam suatu bangsa diwakili oleh prinsip pertama, konsep kedaulatan. Allah SWT memiliki otoritas hukum yang lengkap dan tidak diragukan lagi. Allah SWT memerintah dan menjunjung tinggi kedaulatan manusia di muka bumi. Istilah “kedaulatan” merupakan istilah krusial yang selalu muncul dalam pembahasan teori ketatanegaraan dan ketatanegaraan sepanjang sejarah. Menurut perspektif tradisional, pengertian negara dan kedaulatan tidak dapat dipisahkan. Apa yang disebut sebagai negara tidak akan ada tanpa kedaulatan karena tidak berjiwa. Kedua, konsep keadilan yang dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Sebagaimana prinsip ini juga dipahami dalam surat As Syura: 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

Ketiga, prinsip musyawarah dan Ijma’. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²¹

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di lembaga tersebut, peneliti dapat memberikan bukti bahwa pembiayaan musyarakah di Kopwan Khadijah Kudus sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan hukum syariah Islam. Akad pendukung musyarakah baru dilaksanakan dalam tugas Kopwan Khadijah Kudus setelah kedua majelis membagi hasil usaha sesuai proporsi yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.²²

Dari hasil analisis ini akan menjadi pedoman apakah pembiayaan musyarakah dapat diperoleh atau tidak. Komitmen untuk mengembalikan pembiayaan dibuat dengan menggunakan agunan yang masuk sebagai pengikat perjanjian pembiayaan.

2. Analisis Data Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, proyeksi bagi hasil yang tertuang di dalam akad sudah mematok nominal angsuran yang harus disetorkan anggota atau nasabah kepada pihak Kopwan selama masa akad. Sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* di Kopwan Khadijah Kudus, anggota diwajibkan menyetorkan bagi hasil setiap bulannya, sedangkan pokok pembiayaan bisa disetorkan ketika akhir masa akad atau jatuh tempo.²³

Proyeksi pendapatan bersih dibuat berdasarkan data historis dari usaha anggota yang sudah berjalan ditambah estimasi perolehan dari penambahan modal atau pembiayaan dari pihak Kopwan. Sedangkan menghitung bagi hasil dari usaha tersebut terlebih dahulu Kopwan akan menghitung nominal bagi

²¹ “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. - Google Buku,” accessed April 16, 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QXtWEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konstitusi+dan+konstitualisme+indonesia&ots=ULS3kVVBUA&sig=sbIosU2Vz5xgsgtXaLFUMTWablU&redir_esc=y#v=onepage&q=konstitusi+dan+konstitualisme+indonesia&f=false.

²² Lis Faidah, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023, Wawancara 2, transkrip..

²³ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023

hasil anggota dengan menggunakan nominal presentase yang menjadi standart Kopwan berdasarkan jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, apabila dilihat dari sudut pandang yaitu Kopwan dan anggota terdapat pendapat dimana pendapat tersebut tentang pembiayaan *musyarakah* dengan alasan porsi modal yang diberikan oleh Kopwan lebih kecil, resiko kerugian yang ditanggung Kopwan lebih kecil, angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh anggota lebih ringan serta perhitungan pembagian hasil usaha lebih sederhana dan mudah dimengerti bagi anggota atau nasabah.

Menurut Ibu Nadia selaku anggota Kopwan Khadijah Kudus menuturkan “bahwa keuntungan yang saya dapatkan selama mengajukan pembiayaan di Kopwan yaitu harga transparan atau bersahabat, sistem bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan, sesuai dengan akad serta berbasis syariah”²⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak Kopwan dan mitra/anggota yaitu 24% : 76%. Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak Kopwan telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota.

Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Setelah itu, pihak Kopwan melakukan negosiasi dengan mitra/anggota mengenai nisbah dan proyeksi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak Kopwan, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam siaran pers tanggal 1 ktober 2022 menyampaikan bahwa peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

²⁴ Nadia, Wawancara dengan penulis 26 Februari 2023, Wawancara 5, transkrip

²⁵ Hasil Dokumentasi Kopwan Khadijah Kudus, dikutip Tanggal 21 Februari 2023